



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 56/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/XII/2015

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk ketentuan Pasal 54 ayat(1), (2),(3) dan (4), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 080/BA/XII/2015, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015;
 2. Keputusan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2015.**

KESATU : Menetapkan Nama Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 21 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,


MUHAMMAD NUR

Tembusan Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Ketua Panwas Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur di Malili;
6. Para Pimpinan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Kabupaten Luwu Timur di Malili;
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;
8. *Pertinggal.*

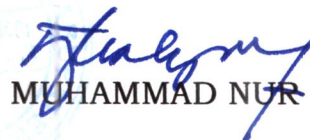
Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015
Nomor : 56/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/XII/2015
Tanggal : 21 Desember 2015.

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2015

NO	NAMA PASANGAN CALON TERPILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2015	PARTAI PENGUSUNG
1	IR. H. MUHAMMAD THORIQ HUSLER DAN IRWAN BACHRI SYAM, ST	PARTAI NASDEM PARTAI GERAKAN NASIONAL INDONESIA RAYA

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 21 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,


MUHAMMAD NUR